



PUTUSAN

No.170/PID.SUS/2014/PN.CBN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuh-kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Muhammad Abdullah Bamabud Bin Bawazer ;
Tempat Lahir : Cianjur ;
Umur/Tgl.Lahir : 09 Desember 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp./Ds. Cimanglit Rt.04/06 Kecamatan Tamansari
Kabupaten Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMU ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik ditahan sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 10 Januari 2014 ;
- Perpanjangan sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d tanggal 19 Pebruari 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 24 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 15 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 14 Juli 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumn KHAIRUDDIN BAKRI, SH.CS dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan penetapan No.170/Pen.Pen/Sus/2014/PN.Cbn tertanggal 27 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH BAMAMUD Bin MAWAZER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I : sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH BAMAMUD Bin MAWAZER masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.0000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 8,5915 gram dan 1 (satu) buah toples kaca berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5143 gram dengan berat netto seluruhnya 11,5133 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biays perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-59 / CBN/03/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH BAMABUD Bin BAWAZER pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11. 00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2013, bertempat tinggal di Kp?Ds. Cimanglit Rt.04/06 kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, **tanpa hak atau melakukan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Saeful Anton, saksi Dicky Amrullah, saksi Aziz Muhaemin pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Abdullah Bamabud Bin bawazer, selanjutnya terdakwa digeledah ditemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) buah toples yang terbuat dari kaca berisi ganja yang ditemukan dibawah lantai kamar rumah kontrakan terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Gery (DPO), yang mana transaksi dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 21.00 Wib dipinggir Jalan Raya Ciapus Kp./Ds. Cimanglit Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, yang rencananya ganja tersebut hendak dipakai/dihisap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.126.A/I/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 20 januari 2014 menyimpulkan 3 (tiga) bungkus kecil kertas coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,5915 dan 1 (satu) buah toples kaca berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5143 gram. dengan berat netto seluruhnya 11,5143 gram adalah benar ganja mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH BAMABUD Bin BAWAZER pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11. 00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2013, bertempat tinggal di Kp?Ds. Cimanglit Rt.04/06 kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, ***Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Saeful Anton, saksi Dicky Amrullah, saksi Aziz Muhaemin pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Abdullah Bamabud Bin bawazer, selanjutnya terdakwa digeledah ditemukan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) buah toples yang terbuat dari kaca berisi ganja yang ditemukan dibawah lantai kamar rumah kontrakan terdakwa yang didapat terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Gery (DPO), yang mana transaksi dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 21.00 Wib dipinggir Jalan Raya Ciapus Kp./Ds. Cimanglit Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, yang rencananya ganja tersebut



hendak dipakai/dihisap terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Bogor guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.126.A/I/2014/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 20 januari 2014 menyimpulkan 3 (tiga) bungkus kecil kertas coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 8,5915 dan 1 (satu) buah toples kaca berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5143 gram. dengan berat netto seluruhnya 11,5143 gram adalah benar ganja mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, baik para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu :

1 SAEFUL ANTON, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kp/Ds.Cimanglit Rt.04/06 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor,



saksi beserta dengan rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki ganja ;

- Bahwa awalnya kami sedang tugas piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas dengan cirri-cirinya, tentang penyalahgunaan Narkotika dan setelah sampai di alamat tersebut saksi menangkap lalu menggeledah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) toples yang terbuat dari kaca berisi ganja yang disimpan dibawah meja lantai kamar rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa setelah intrograsi ternyata Terdakwa beli dari seorang yang bernama Gery di daerah Jalan Raya Ciapus Kp.Ds. Cimanglit Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.200.000,- pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ;
- Bahwa setelah diintrograsi ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 DICKY AMRULLAH, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kp/Ds.Cimanglit Rt.04/06 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki ganja ;
- Bahwa awalnya kami sedang tugas piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas dengan cirri-cirinya, tentang penyalahgunaan Narkotika dan setelah sampai di alamat tersebut saksi



menangkap lalu menggeledah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) toples yang terbuat dari kaca berisi ganja yang disimpan dibawah meja lantai kamar rumah kontrakan terdakwa ;

- Bahwa setelah intrograsi ternyata Terdakwa beli dari seorang yang bernama Gery di daerah Jalan Raya Ciapus Kp.Ds. Cimanglit Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.200.000,- pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ;

- Bahwa setelah diintrograsi ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 AZIZ MUHAEMI, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kp/Ds.Cimanglit Rt.04/06 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa karena kedapatan memiliki ganja ;
- Bahwa awalnya kami sedang tugas piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas dengan cirri-cirinya, tentang penyalahgunaan Narkotika dan setelah sampai di alamat tersebut saksi menangkap lalu menggeledah terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) toples yang terbuat dari kaca berisi ganja yang disimpan dibawah meja lantai kamar rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa setelah intrograsi ternyata Terdakwa beli dari seorang yang bernama Gery di daerah Jalan Raya Ciapus Kp.Ds. Cimanglit Kecamatan Tamansari Kabupaten



Bogor Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.200.000,- pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ;

- Bahwa setelah diintrograsi ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi meringankan yang bernama SORAYA pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama ;
- Bahwa terdakwa sudah dua tahun ditinggal meninggal istrinya dan mempunyai dua orang anak dan disamping terdakwa mempunyai dua anak kandung terdakwa juga mempunyai anak asuh anak yatim sebanyak dua orang ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa tukang pengambil roti dengan menggunakan motor ;
- Bahwa terdakwa dalam kehidupan sehari-harinya suka mengikutimpengajian di Masjid ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap dikasih tahu oleh tetangga saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH BAMABUD Bin BAWAZER telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kp/Ds.Cimanglit Rt.04/06 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki ganja ;



Bahwa setelah digledah ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) toples yang terbuat dari kaca berisi ganja yang disimpan dibawah meja lantai kamar rumah kontrakan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa beli dari seorang yang bernama Gery di daerah Jalan Raya Ciapus Kp.Ds. Cimanglit Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.200.000,- pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ;
- Bahwa benar ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat berisikan daun ganja berat 11,5143 gram, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi – saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Analisis Kriminalistik Nomor : No.206 A/1/2014/UPT LAB UJI NARKOTIKA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 20 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh I. MAIMUNAH, S.SI No. Nip.198104062003122002, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI, ST, yang diketahui oleh kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si apt. Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. 3 (tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 8,3212 gram setelah pemeriksaan lab (sisalab), 2. 1 (satu) buah toples kaca berisikan ganja dengan berat



netto 2,3257 gram dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat – alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kp/Ds.Cimanglit Rt.04/06 Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, terdakwa telah ditangkap karena kedapatan memiliki ganja ;

Bahwa setelah digledah ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) toples yang terbuat dari kaca berisi ganja yang disimpan dibawah meja lantai kamar rumah kontrakan terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa beli dari seorang yang bernama Gery di daerah Jalan Raya Ciapus Kp.Ds. Cimanglit Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.200.000,- pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 ;
- Bahwa benar ganja tersebut untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta tersebut diatas, telah memenuhi unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh pemeriksaan saksi dan keterangan terdakwa serta melihat adanya barang



bukti yang diajukan dipersidangan, maka adalah tepat dan adil Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan kedua yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya dakwaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis dahulu akan membahas dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat

(1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1 Setiap Orang ;

2 Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan terdakwa yaitu Muhammad Abdullah Bamabud Bin Bawazer sebagai subyek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap, dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

3 Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah suatu perbuatan yang bukan kewenangannya, sedangkan melawan hukum secara sempit mempunyai arti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana terdakwa Muhammad Abdullah bamabud Bin bawazer pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kp/ Ds. Cimanglit Rt.04/06 kecamatan Tamansarri Kabupaten Bogor, mendapat informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya para saksi-saksi (Penyidik dari Polres Kota Bogor), menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat tersebut, para saksi menangkap lalu menggeledah terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat dan 1 (satu) toples yang terbuat dari kaca berisikan ganja yang disimpan dibawah meja lantai kamar kontrakan terdakwa, yang didapat terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Gery (DPO), terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa untuk dipakai oleh terdakwa. bahwa terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki ganja dilarang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur oleh Undang-undang No.35 tahun 2009 dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. No.206 A/1/2014/UPT LAB UJI NARKOTIKA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 20 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh 1. MAIMUNAH, S.SI No. Nip.198104062003122002, 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI, ST, yang diketahui oleh kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si apt. Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1. 3 (tiga) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan ganja dengan



berat netto akhir seluruhnya 8,3212 gram setelah pemeriksaan lab (sisa lab), 2. 1 (satu) buah toples kaca berisikan ganja dengan berat netto 2,3257 gram dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 8,5915 gram dan 1 (satu) buah toples kaca berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5143 gram dengan berat netto seluruhnya 11,5133 dibawa ke Kantor Polres Bogor guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mempunyai 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 8,5915 gram dan 1 (satu) buah toples kaca berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5143 gram dengan berat netto seluruhnya 11,5133, tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka dengan demikian maka unsur ke – 2 dalam pasal tersebut di atas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Terdakwa dengan identitas yang diakuinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dakwaan selanjutnya oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori hukum pidana adalah sebagai penjeraan (defferent) terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas segala perbuatannya yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat adalah tepat dan adil bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan merupakan pidana penjara bersyarat dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali bila Terdakwa dalam waktu yang ditentukan melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka pidana penjara tersebut akan ditambahkan dengan hukuman pidana yang baru dilakukan Terdakwa berdasarkan Putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, *narkotika Prekursor, dan alat barang bukti yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika di Prekursor narkotika hasilnya dirampas untuk negara*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dan dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP maka Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal – pasal dari KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDULLAH BAMABUD Bin BAWAZER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800. 000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kecil warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 8,5915 gram dan 1 (satu) buah toples kaca berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,5143 gram, dengan berat netto seluruhnya 11,5143 gram dirampas untuk Negara ;



6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari ini Senin, tanggal : 9 Juni 2014, oleh kami M. ERI JUSTIANSYAH, SH. Sebagai Ketua Majelis, ARDHI WIJAYANTO, SH.MHum dan Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh ETI SUGIARTI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh : T. RENTHA SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH.

M. ERI JUSTIANSYAH, SH.

Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ETI SUGIARTI